

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN PELAKSANAAN 2017-2018



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON**

Jl. Brigjend Dharsono No. 4 By. Pass Kota Cirebon Telp. 0231-486867

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Konsekuensi perubahan peraturan tersebut diatas, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018 harus disesuaikan dengan perubahan diatas, khusus untuk pelaksanaan tahun 2017-2018.

Secara umum proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon pelaksanaan Tahun 2017-2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh jajaran personalia dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon yang dinilai aktif dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2017-2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon;

32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 26);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon 2011-2031;
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018;
35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
36. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Kelurahan di Kota Cirebon;
37. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
38. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan di Kota Cirebon;
39. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012 tentang SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Cirebon;
40. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monografi Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon tahun 2013-2018 adalah untuk memberikan arah pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2017 hingga tahun 2018. Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon menjadi acuan dalam proses penyusunan Renja dan RKT Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Kota Cirebon selama 2 (Dua) tahun kedepan.

1.4 SistematikaPenulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Kota Cirebon Tahun 2017-2018 terdiri dari 6 (Enam) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.2 Latar Belakang
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DSPPPA
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi DSPPPA
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DSPPPA
- 4.3 Strategi dan Kebijakan DSPPPA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Pengantar
- 5.2 Rencana Program dan Kegiatan DSPPPA

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DSPPPA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DANSASARAN RPJMD**

6.1 Pengantar

6.2 Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIIPENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

A. TUGAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

B. FUNGSI

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi.

C. STRUKTUR ORGANISASIDINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi adalah Sekretaris;
- c. Pembantu Sekretaris sebagai pembantu unsur staf atau administrasi adalah Kepala Sub Bagian;
- d. Pembantu Pimpinan sebagai unsur pelaksana adalah Kepala Bidang;
- e. Pembantu Kepala Bidang sebagai pembantu unsur pelaksana adalah Kepala Seksi;
- f. Pembantu Pimpinan sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu adalah Kepala UPTD;
- g. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi pada UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- h. Pelaksana teknis operasional dan / atau administrasi adalah Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai Non Struktural

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - b. Seksi Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan.
5. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Administrasi Kelurahan; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembaga Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tugas Unsur Organisasi

A. KEPALA DINAS

1. Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota serta peraturan perundang-undangan.

B. SEKRETARIAT

1. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.

2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- b. Perumusan dan kegiatan sekretariat Dinas;
- c. Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;
- e. Pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Dinas serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum, sub bagian program dan sub bagian keuangan;
- g. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Sekretariat membawakan :

a. Sub Bagian Umum

1. Tugas Pokok

Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;
- e. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi Sub Bagian Umum;
- f. Penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Kepala Dinas, Bidang, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas lingkup Sub Bagian Umum;
- h. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

1. Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantuan unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Fungsi

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan Dinas;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;

- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- e. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Program dan Pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Keuangan

1. Tugas Pokok

Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

2. Fungsi

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- f. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

D. BIDANG SOSIAL

1. Tugas Pokok

Bidang Sosial sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggaraan urusan bidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas lingkup lingkup Bidang Sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Sosial;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Sosial;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sosial;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sosial;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sosial;
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Sosial, Membawahkan :

a. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

1. Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas meliputi pemberdayaan sosial, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Tugas Pokok

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas meliputi perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggaraan tugas urusan lingkup bidang pemberdayaan perempuan meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Membawahkan :

a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

1. Tugas Pokok

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluargasebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan meliputi kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Perlindungan Perempuan

1. Tugas Pokok

Seksi Perlindungan Perempuan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup perlindungan perempuan meliputi perlindungan perempuan dan sistem data gender dan anak.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan Perempuan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

5. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

1. Tugas Pokok

Bidang Perlindungan Anak sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perlindungan Anak;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Perlindungan Anak;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perlindungan Anak;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perlindungan Anak;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perlindungan Anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Perlindungan Anak, Membawahkan :

a. Seksi Pemenuhan Hak Anak

1. Tugas Pokok

Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Perlindungan Khusus Anak

1. Tugas Pokok

Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Khusus Anak;

- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :

a. Seksi Administrasi Kelurahan;

1. Tugas Pokok

Seksi Administrasi Kelurahan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan

melaksanakan tugas lingkup Administrasi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Administrasi Kelurahan;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Administrasi Kelurahan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Administrasi Kelurahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Administrasi Kelurahan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Administrasi Kelurahan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Administrasi Kelurahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

1. Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup pemberdayaan kelembagaan masyarakat non lembaga kemasyarakatan kelurahan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;

- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

a. UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya

1. Tugas Pokok

UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- b. Pemberian petunjuk pelaksanaan operasional UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- c. Pembagian tugas pelaksanaan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan operasional kegiatan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya ; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan

1. Tugas Pokok

UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan UPTTaman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- b. Pemberian petunjuk pelaksanaan operasional UPTTaman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- c. Pembagian tugas pelaksanaan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTTaman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan operasional kegiatan UPTTaman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. UPTD Rumah Perlindungan Sosial Anak

1. Tugas Pokok

UPTD Rumah Perlindungan Sosial Anak sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan UPTRumah Perlindungan Sosial Anak;
- b. Pemberian petunjuk pelaksanaan operasional UPTRumah Perlindungan Sosial Anak;

- c. Pembagian tugas pelaksanaan UPTRumah Perlindungan Sosial Anak;
- d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTRumah Perlindungan Sosial Anak;
- e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan operasional kegiatan UPTRumah Perlindungan Sosial Anak;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

1.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, merupakan satuan kerja yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat, adapun jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon terdiri dari :

Tabel II.1
Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	1	1	8	2	12
2	PEREMPUAN	-	-	19	7	26
JUMLAH TOTAL						38

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DSPPPA Kota Cirebon 2017

Tabel II.2
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	LAKI-LAKI	-	1	3	-	8	1	13
2	PEREMPUAN	-	-	-	2	17	6	25
JUMLAH TOTAL								38

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DSPPPA Kota Cirebon 2017

Tabel II.3
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II/b	-	1	1
2	Eselon III/a	-	1	1
3	Eselon III/b	1	3	4
4	Eselon IV/a	1	12	13
5	Eselon IV/b	3	-	3
JUMLAH TOTAL				22

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DSPPPA Kota Cirebon 2017

b. Asset/Modal

Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan

operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Asset/ Modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon (**Data Lama**) sebagai berikut :

Tabel II. 4

Daftar Asset Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cirebon

NO	URAIAN	JUMLAH SATUAN/VOL		HARGA PEROLEHAN	NILAI	KET
1.	TANAH	4 Bidang	3.384 m ²	Rp. 3,032,820,00	Rp.3,032,820,000	
2.	PERALATAN DAN MESIN		1.029 Unit	Rp.3,368,740,870	Rp. 4,429,554,115	
A	Alat-alat angkutan		64 Unit	Rp. 2,306,445,000	Rp. 2,306,445,000	
B	Alat-alat kantor dan rumah tangga		893 Unit	Rp.1,006,107,120	Rp. 1,077,969,400	
C	Atal-alat studio dan komunikasi		13 Unit	Rp. 56,188,750	Rp. 27,107,500	
D	Alat-alat kedokteran		57 Unit		Rp. 961,843,465	
E	Alat-alat laboratorium		2 Unit		Rp. 56,188,750	
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	5 Unit	2.455 m ²		Rp. 1,373,944,000	
A	Bangunan gedung	5 Unit	2.455 m ²		Rp.1,373,944,000	
4.	ASET TETAP LAINNYA		14 Buah		Rp. 5,390,000	
A	Barang bercorak kebudayaan/kesenian		14 Buah		Rp. 5,390,000	
JUMLAH				Rp.7,780,894,870	Rp. 8,841,708,115	

Sumber : Bendahara Barang DSPPPA Kota Cirebon Tahun 2016

1.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPAUN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon yang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
BIDANG SOSIAL												
1.	Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	-	70%	80%	80%	80%	78,17%	11,05%	80%	80%	
2.	Persentase (%) PMKS Skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	80%	-	40%	70%	80%	80%	1,34%	6,35%	70%	80%	
3.	Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	-	80%	80%	80%	80%	80,77%	77,78%	80%	80%	
4.	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	-	60%	60%	60%	60%	100%	0%	60%	60%	
5.	Persentase (%) Korban Bencana skala Kota yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	80%	-	80%	80%	80%	80%	100%	-	80%	80%	Selama Tahun 2015 Tidak Terjadi Bencana Sosial

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
6.	Persentase (%) Korban Bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	-	80%	80%	80%	80%	0%	-	80%	80%	Selama Tahun 2015 Tidak Terjadi Bencana Sosial
7.	Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	40%	-	20%	40%	40%	40%	11,37%	2,79%	40%	40%	

1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Peluang yang dimiliki adanya kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

A. LINGKUNGAN INTERNAL

1. STRENGTH

- a. Adanya Perda No. 15, Perwalkot No. 50, PP 38, Perda No. 12
- b. Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Komitmen Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat Kelurahan
- d. Adanya alokasi anggaran pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Kota dan APBD Provinsi
- e. Adanya lembaga masyarakat (RT,RW,LPM) diluar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon yang dapat bersinergi dan sebagai mitra dalam peningkatan keberdayaan masyarakat
- f. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- g. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal

2. WEAKNESS

- a. Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
- b. Masih lemahnya koordinasi.
- c. Data dan informasi yang belum memadai
- d. Masih kurangnya pembinaan terhadap kelompok masyarakat
- e. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal di bidang Pemberdayaan Masyarakat;

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL

3. OPPORTUNITIES

- a. Kualitas Pengurus LPM
- b. Adanya diklat pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat
- c. UU No. 12 Th. 2003 : Kuota perempuan di legeslatif 30% dan UU No. 23 Th. 2002 UUPA, UU No. 23 Th. 2004 PKDRT.
- d. Adanya wadah/sarana kegiatan di masyarakat
- e. Komitmen pemberdayaan masyarakat miskin program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- h. Adanya dukungan politis dan komitmen dari Pemerintah Kota Cirebon maupun dari pihak legislatif (DPRD Kota Cirebon) dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

4. THREAT

- a. Partisipasi masyarakat dan nilai-nilai kebersamaan masyarakat mulai menurun.
- b. Mobilitas & laju pertumbuhan penduduk tinggi.
- c. Kasus KDRT di Kota Cirebon Cukup tinggi
- d. Intervensi politik
- e. Tingginya keluarga miskin

Selain peluang pengembangan untuk pelayanan OPD yang baik guna menunjang hal tersebut ada beberapa program unggulan dalam 5 (lima) tahun akan datang dilaksanakan di Kota Cirebon oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, program dan kegiatan tersebut antara lain :

PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN TAHUN 2013-2018

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- k. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
- l. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- e. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
- f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung Kantor
- g. Pengadaan Mebeuler

3. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan yang termasuk dalam Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- d. Penyusunan RKA/DPA SKPD& Perubahannya
- e. Penyusunan RENJA SKPD
- f. Monitoring dan Evaluasi

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- c. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :

- a. Penilaian angka kredit jabatan fungsional

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- b. Lokakarya dan vitaliasi kinerja LKK
- c. Pembinaan LKK
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
- e. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa/Kelurahan
- f. Memberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- g. Monitoring & Evaluasi Pemberian Bantuan Hibah & Bantuan Sosial
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa sebagai berikut :

- a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
- b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/Kelurahan
- c. Bulan Bhakti Gotong Royong
- d. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan
- e. Pelatihan Ketrampilan Usaha
- f. Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa
- g. Penunjang Bantuan RW
- h. Pembinaan administrasi PKK kelurahan dan kecamatan
- i. Pembinaan administrasi UP2K-PKK kelurahan.
- j. Pelatihan kapasitas TP PKK Kelurahan dan kecamatan
- k. Pemasyarakatan & Pemanfaatan TTG
- l. Fasilitasi Kegiatan Posyandu Tingkat Kota
- m. Pembinaan Posyandu Tk. Kota Cirebon
- n. Study komparasi Posyandu
- o. Lomba Kelurahan
- p. Profil Kelurahan
- q. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan sebagai berikut :

- a. Pelatihan ketrampilan manajemen usaha milik desa/Kelurahan
- b. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
- c. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
- d. Survey kelayakan RTLH yang mendapatkan bantuan dari BPMD Provinsi Jawa Barat
- e. Survey kelayakan KUBE yang mendapatkan bantuan dana Hibah Bansos dari Pemda Kota Cirebon
- f. Sosialisasi Posyantek dan Wartek Tk. Kecamatan
- g. Bantuan Operasional sarana dan prasarana Posyantek tingkat Kecamatan
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut :

- a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
- b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
- c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
- d. Pelatihan aparatur kelurahan dalam menyusun Data Base Profil Kelurahan
- e. Lomba Kelurahan
- f. Pembinaan Aparatur Kelurahan
- g. Rapat Kerja Lurah dan Camat
- h. Fasilitasi Administrasi Kelurahan
- i. Fasilitasi Pengadaan Data base Profil Kelurahan
- j. Orientasi pembina KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) dari SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota
- k. Pelatihan Pembina KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) (Camat, Sekcam, dan Kasi Kecamatan serta Kelurahan)
- l. Pembinaan dan pengembangan KPM Tk. Kota Cirebon
- m. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan sebagai berikut :

- a. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi pedesaan
- b. Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
- c. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Kegiatan yang termasuk dalam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak sebagai berikut :

- a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
- b. Fasilitasi dan pengembangan pusat pelayanan terpadu dan pemberdayaan perempuan (P2TP2)
- c. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
- d. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
- e. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- f. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
- g. Evaluasi pelaksanaan PUG
- h. Pengembangan sistem informasi gender dan anak
- i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

13. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BARU)

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Pelatihan pendampingan bagi kader Wadul Bae
- b. Study komparasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Peringatan hari anak nasional
- d. Pengembangan Kota Layak Anak

14. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
- b. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT
- c. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
- d. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
- e. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
- f. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
- g. Penyusunan profil perlindungan perempuan Lansia dan cacat
- h. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
- b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
- c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- d. Kegiatan bimbingan manajemen usaha perempuan dalam mengelola usaha
- e. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Atau Anak

Kegiatan yang termasuk dalam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Atau Anak sebagai berikut :

- a. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- b. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

17. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS di Kelompok Remaja dan Sekolah

18. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang Anak

19. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah sebagai berikut :

- a. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik Daerah

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan DSPPPA dan anggaran serta

realisasi pendanaan pelayanan DSPPPA Tahun 2016 yang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel sebagai berikut :

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

E. TUGAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

F. FUNGSI

6. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

9. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi.

G. STRUKTUR ORGANISASIDINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

c. Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- i. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- j. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi adalah Sekretaris;
- k. Pembantu Sekretaris sebagai pembantu unsur staf atau administrasi adalah Kepala Sub Bagian;
- l. Pembantu Pimpinan sebagai unsur pelaksana adalah Kepala Bidang;
- m. Pembantu Kepala Bidang sebagai pembantu unsur pelaksana adalah Kepala Seksi;
- n. Pembantu Pimpinan sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu adalah Kepala UPTD;
- o. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi pada UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- p. Pelaksana teknis operasional dan / atau administrasi adalah Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai Non Struktural

d. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon terdiri dari :

2. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - d. Sub Bagian Umum;
 - e. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - f. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - b. Seksi Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
 - d. Seksi Perlindungan Perempuan.
5. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
 - d. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - c. Seksi Administrasi Kelurahan; dan
 - d. Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tugas Unsur Organisasi

C. KEPALA DINAS

3. Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Fungsi

- i. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- j. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- k. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- m. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- n. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota serta peraturan perundang-undangan.

D. SEKRETARIAT

4. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.

5. Fungsi

- i. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- j. Perumusan dan kegiatan sekretariat Dinas;
- k. Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- l. Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;
- m. Pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Dinas serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- n. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum, sub bagian program dan sub bagian keuangan;
- o. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Sekretariat membawakan :

a. Sub Bagian Umum

1. Tugas Pokok

Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.

2. Fungsi

- j. Penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- l. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
- m. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;
- n. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi Sub Bagian Umum;
- o. Penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Kepala Dinas, Bidang, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- p. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas lingkup Sub Bagian Umum;
- q. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

1. Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantuan unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Fungsi

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan Dinas;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;

- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- e. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Program dan Pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Keuangan

1. Tugas Pokok

Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

2. Fungsi

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- f. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

H. BIDANG SOSIAL

7. Tugas Pokok

Bidang Sosial sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggaraan urusan bidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan.

8. Fungsi

- j. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas lingkup lingkup Bidang Sosial;
- k. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sosial;
- l. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Sosial;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Sosial;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sosial;
- o. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- p. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sosial;
- q. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sosial;
- r. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

9. Bidang Sosial, Membawahkan :

c. Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

3. Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas meliputi pemberdayaan sosial, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial.

4. Fungsi

- i. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- j. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

- k. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- m. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- n. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

d. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Tugas Pokok

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas meliputi perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

10. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

4. Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggaraan tugas urusan lingkup bidang pemberdayaan perempuan meliputi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak.

5. Fungsi

- j. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- k. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- l. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- o. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- p. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- q. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Membawahkan :

c. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

1. Tugas Pokok

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluargasebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan meliputi kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

d. Seksi Perlindungan Perempuan

3. Tugas Pokok

Seksi Perlindungan Perempuan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup perlindungan perempuan meliputi perlindungan perempuan dan sistem data gender dan anak.

4. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan Perempuan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

11. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

4. Tugas Pokok

Bidang Perlindungan Anak sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

5. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perlindungan Anak;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Perlindungan Anak;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perlindungan Anak;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perlindungan Anak;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perlindungan Anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Bidang Perlindungan Anak, Membawahkan :

c. Seksi Pemenuhan Hak Anak

3. Tugas Pokok

Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak.

4. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

d. Seksi Perlindungan Khusus Anak

2. Tugas Pokok

Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Perempuan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Khusus Anak;

- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :

- c. Seksi Administrasi Kelurahan;**

3. Tugas Pokok

Seksi Administrasi Kelurahan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan

melaksanakan tugas lingkup Administrasi Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

4. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Administrasi Kelurahan;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Administrasi Kelurahan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Administrasi Kelurahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Administrasi Kelurahan;
- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Administrasi Kelurahan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Administrasi Kelurahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

d. Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

3. Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup pemberdayaan kelembagaan masyarakat non lembaga kemasyarakatan kelurahan.

4. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;

- e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

12. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

b. UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya

1. Tugas Pokok

UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Fungsi

- i. Perencanaan kegiatan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- j. Pemberian petunjuk pelaksanaan operasional UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- k. Pembagian tugas pelaksanaan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- l. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- m. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan operasional kegiatan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- n. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya ; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan

1. Tugas Pokok

UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Fungsi

- i. Perencanaan kegiatan UPTTaman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- j. Pemberian petunjuk pelaksanaan operasional UPTTaman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- k. Pembagian tugas pelaksanaan UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
- l. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTTaman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- m. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan operasional kegiatan UPTTaman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- n. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. UPTD Rumah Perlindungan Sosial Anak

1. Tugas Pokok

UPTD Rumah Perlindungan Sosial Anak sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Fungsi

- i. Perencanaan kegiatan UPTRumah Perlindungan Sosial Anak;
- j. Pemberian petunjuk pelaksanaan operasional UPTRumah Perlindungan Sosial Anak;

- k. Pembagian tugas pelaksanaan UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- l. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- m. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan operasional kegiatan UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- n. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

1.5 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

c. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, merupakan satuan kerja yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat, adapun jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon terdiri dari :

Tabel II.1
Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LAKI-LAKI	1	1	8	2	12
2	PEREMPUAN	-	-	19	7	26
JUMLAH TOTAL						38

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DSPPPA Kota Cirebon 2017

Tabel II.2
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	LAKI-LAKI	-	1	3	-	8	1	13
2	PEREMPUAN	-	-	-	2	17	6	25
JUMLAH TOTAL								38

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DSPPPA Kota Cirebon 2017

Tabel II.3
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II/b	-	1	1
2	Eselon III/a	-	1	1
3	Eselon III/b	1	3	4
4	Eselon IV/a	1	12	13
5	Eselon IV/b	3	-	3
JUMLAH TOTAL				22

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian DSPPPA Kota Cirebon 2017

d. Asset/Modal

Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan

operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Asset/ Modal yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon (**Data Lama**) sebagai berikut :

Tabel II. 4

Daftar Asset Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cirebon

NO	URAIAN	JUMLAH SATUAN/VOL		HARGA PEROLEHAN	NILAI	KET
1.	TANAH	4 Bidang	3.384 m ²	Rp. 3,032,820,00	Rp.3,032,820,000	
2.	PERALATAN DAN MESIN		1.029 Unit	Rp.3,368,740,870	Rp. 4,429,554,115	
A	Alat-alat angkutan		64 Unit	Rp. 2,306,445,000	Rp. 2,306,445,000	
B	Alat-alat kantor dan rumah tangga		893 Unit	Rp.1,006,107,120	Rp. 1,077,969,400	
C	Atal-alat studio dan komunikasi		13 Unit	Rp. 56,188,750	Rp. 27,107,500	
D	Alat-alat kedokteran		57 Unit		Rp. 961,843,465	
E	Alat-alat laboratorium		2 Unit		Rp. 56,188,750	
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	5 Unit	2.455 m ²		Rp. 1,373,944,000	
A	Bangunan gedung	5 Unit	2.455 m ²		Rp.1,373,944,000	
4.	ASET TETAP LAINNYA		14 Buah		Rp. 5,390,000	
A	Barang bercorak kebudayaan/kesenian		14 Buah		Rp. 5,390,000	
JUMLAH				Rp.7,780,894,870	Rp. 8,841,708,115	

Sumber : Bendahara Barang DSPPPA Kota Cirebon Tahun 2016

1.6 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPAUN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon yang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II. 1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
BIDANG SOSIAL												
1.	Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	-	70%	80%	80%	80%	78,17%	11,05%	80%	80%	
2.	Persentase (%) PMKS Skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	80%	-	40%	70%	80%	80%	1,34%	6,35%	70%	80%	
3.	Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	-	80%	80%	80%	80%	80,77%	77,78%	80%	80%	
4.	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	-	60%	60%	60%	60%	100%	0%	60%	60%	
5.	Persentase (%) Korban Bencana skala Kota yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	80%	-	80%	80%	80%	80%	100%	-	80%	80%	Selama Tahun 2015 Tidak Terjadi Bencana Sosial

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
6.	Persentase (%) Korban Bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	-	80%	80%	80%	80%	0%	-	80%	80%	Selama Tahun 2015 Tidak Terjadi Bencana Sosial
7.	Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	40%	-	20%	40%	40%	40%	11,37%	2,79%	40%	40%	

1.7 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Peluang yang dimiliki adanya kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

A. LINGKUNGAN INTERNAL

1. STRENGTH

- a. Adanya Perda No. 15, Perwalkot No. 50, PP 38, Perda No. 12
- b. Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Komitmen Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat Kelurahan
- d. Adanya alokasi anggaran pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Kota dan APBD Provinsi
- e. Adanya lembaga masyarakat (RT,RW,LPM) diluar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon yang dapat bersinergi dan sebagai mitra dalam peningkatan keberdayaan masyarakat
- f. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- g. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal

2. WEAKNESS

- a. Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
- b. Masih lemahnya koordinasi.
- c. Data dan informasi yang belum memadai
- d. Masih kurangnya pembinaan terhadap kelompok masyarakat
- e. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal di bidang Pemberdayaan Masyarakat;

B. LINGKUNGAN EKSTERNAL

3. OPPORTUNITIES

- a. Kualitas Pengurus LPM
- b. Adanya diklat pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat
- c. UU No. 12 Th. 2003 : Kuota perempuan di legeslatif 30% dan UU No. 23 Th. 2002 UUPA, UU No. 23 Th. 2004 PKDRT.
- d. Adanya wadah/sarana kegiatan di masyarakat
- e. Komitmen pemberdayaan masyarakat miskin program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- h. Adanya dukungan politis dan komitmen dari Pemerintah Kota Cirebon maupun dari pihak legislatif (DPRD Kota Cirebon) dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

4. THREAT

- a. Partisipasi masyarakat dan nilai-nilai kebersamaan masyarakat mulai menurun.
- b. Mobilitas & laju pertumbuhan penduduk tinggi.
- c. Kasus KDRT di Kota Cirebon Cukup tinggi
- d. Intervensi politik
- e. Tingginya keluarga miskin

Selain peluang pengembangan untuk pelayanan OPD yang baik guna menunjang hal tersebut ada beberapa program unggulan dalam 5 (lima) tahun akan datang dilaksanakan di Kota Cirebon oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, program dan kegiatan tersebut antara lain :

PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN TAHUN 2013-2018

20. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

- o. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- p. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- q. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- r. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- s. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- t. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- u. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- v. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- w. Penyediaan Makanan dan Minuman

- x. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- y. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
- z. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- â. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- ä. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- e. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
- f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung Kantor
- g. Pengadaan Mebeuler

22. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan yang termasuk dalam Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

- g. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- j. Penyusunan RKA/DPA SKPD& Perubahannya
- k. Penyusunan RENJA SKPD
- l. Monitoring dan Evaluasi

23. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebagai berikut :

- d. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- e. Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- f. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

24. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai berikut :

- b. Penilaian angka kredit jabatan fungsional

25. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- b. Lokakarya dan vitaliasi kinerja LKK
- c. Pembinaan LKK
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
- e. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa/Kelurahan
- f. Memberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- g. Monitoring & Evaluasi Pemberian Bantuan Hibah & Bantuan Sosial
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

26. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa sebagai berikut :

- a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
- b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/Kelurahan
- c. Bulan Bhakti Gotong Royong
- d. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa/Kelurahan
- e. Pelatihan Ketrampilan Usaha
- f. Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa
- g. Penunjang Bantuan RW
- h. Pembinaan administrasi PKK kelurahan dan kecamatan
- i. Pembinaan administrasi UP2K-PKK kelurahan.
- j. Pelatihan kapasitas TP PKK Kelurahan dan kecamatan
- k. Pemasarakatan & Pemanfaatan TTG
- l. Fasilitasi Kegiatan Posyandu Tingkat Kota
- m. Pembinaan Posyandu Tk. Kota Cirebon
- n. Study komparasi Posyandu
- o. Lomba Kelurahan
- p. Profil Kelurahan
- q. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

27. Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan sebagai berikut :

- a. Pelatihan ketrampilan manajemen usaha milik desa/Kelurahan
- b. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

- c. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
- d. Survey kelayakan RTLH yang mendapatkan bantuan dari BPMD Provinsi Jawa Barat
- e. Survey kelayakan KUBE yang mendapatkan bantuan dana Hibah Bansos dari Pemda Kota Cirebon
- f. Sosialisasi Posyantek dan Wartek Tk. Kecamatan
- g. Bantuan Operasional sarana dan prasarana Posyantek tingkat Kecamatan
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

28. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut :

- n. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
- o. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
- p. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
- q. Pelatihan aparatur kelurahan dalam menyusun Data Base Profil Kelurahan
- r. Lomba Kelurahan
- s. Pembinaan Aparatur Kelurahan
- t. Rapat Kerja Lurah dan Camat
- u. Fasilitasi Administrasi Kelurahan
- v. Fasilitasi Pengadaan Data base Profil Kelurahan
- w. Orientasi pembina KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) dari SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota
- x. Pelatihan Pembina KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) (Camat, Sekcam, dan Kasi Kecamatan serta Kelurahan)
- y. Pembinaan dan pengembangan KPM Tk. Kota Cirebon
- z. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

29. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan sebagai berikut :

- c. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi pedesaan
- d. Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

30. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan sebagai berikut :

- e. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
- g. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

31. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Kegiatan yang termasuk dalam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak sebagai berikut :

- j. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
- k. Fasilitasi dan pengembangan pusat pelayanan terpadu dan pemberdayaan perempuan (P2TP2)
- l. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
- m. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
- n. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- o. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
- p. Evaluasi pelaksanaan PUG
- q. Pengembangan sistem informasi gender dan anak
- r. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

32. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BARU)

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- e. Pelatihan pendampingan bagi kader Wadul Bae
- f. Study komparasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- g. Peringatan hari anak nasional
- h. Pengembangan Kota Layak Anak

33. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan sebagai berikut :

- j. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
- k. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban KDRT
- l. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
- m. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
- n. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
- o. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
- p. Penyusunan profil perlindungan perempuan Lansia dan cacat
- q. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- r. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

34. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
- b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
- c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- d. Kegiatan bimbingan manajemen usaha perempuan dalam mengelola usaha
- e. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

35. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Atau Anak

Kegiatan yang termasuk dalam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Atau Anak sebagai berikut :

- a. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
- b. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

36. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS di Kelompok Remaja dan Sekolah

37. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang Anak

38. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan yang termasuk dalam Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah sebagai berikut :

- a. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik Daerah

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan DSPPPA dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan DSPPPA Tahun 2016 yang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA CIREBON

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DSPPPA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN n-2	TAHUN n-1	TAHUN n	TAHUN n+1	TAHUN n-2	TAHUN n-1	TAHUN n	TAHUN n+1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	-	70%	80%	80%	80%	78,17%	11,05%	80%	80%
	Persentase (%) PMKS Skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	80%	-	40%	70%	80%	80%	1,34%	6,35%	70%	80%
	Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	-	80%	80%	80%	80%	80,77%	77,78%	80%	80%
	Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	-	60%	60%	60%	60%	100%	0%	60%	60%

	Persentase (%) Korban Bencana skala Kota yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	80%	-	80%	80%	80%	80%	100%	-	80%	80%
	Persentase (%) Korban Bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	-	80%	80%	80%	80%	0%	-	80%	80%
	Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	40%	-	20%	40%	40%	40%	11,37%	2,79%	40%	40%
1	Terbentuknya Posyantek di 5 Kecamatan dan wartek di 2 Kelurahan dan tereksposnya kreasi TTG Kota Cirebon di tingkat Provinsi dan Nasional, meningkatnya strata posyandu, tercapainya 22 kelurahan UED-SP aktif		1 TP PKK aktif 2 Posyandu aktif	5 Posyantek, 1 paket pameran, 5 strata posyandu mandiri, 22 Kelurahan	1 wartek, 1 strata posyandu mandiri, 1 paket pameran	1 wartek, 1 sarata posyandu mandiri, 1 paket pameran	1 paket pameran, 1 wartek, 1, strata posyandu mandiri	1 posyantek, 1 strata posyandu mandiri	5 posyantek, 3 wartek, 1 strata posyandu mandiri	5 posyantek, 4 wartek, 1 paket pameran, 1 strata posyandu mandiri	1 paket pameran, 1 strata posyandu mandiri, 10 kader posyantek/wartek terlatih
2	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan			4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	22 Kelurahan
3	Meningkatnya Nilai Partisipasi Masyarakat/Nilai Bantuan RW			20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

4	Kemandirian LKK bid. Adm			15%	25%	30%	45%	100%	100%	30%	35%
5	Terpenuhinya penunjang pelayanan administrasi			80%	90%	95%	95%	100%	100%	95%	95%
6	Penanganan pengaduan	Peraturan Walikota Cirebon No. 45 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Cirebon	1 Partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan 2 Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas 3 Partisipasi angkatan kerja perempuan	65 Kasus	59 Kasus	56 Kasus	53 Kasus	100%	100%	100%	100%
7	Tercapainya PUS istri dibawah 20 tahun sebanyak 3,5 % akseptor miskin	Peraturan Walikota Cirebon No. 43 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Cirebon	1 Prevalensi Peserta KB aktif 2 Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/Kelurahan	16%	66,66%	83,33%	100,00%	100%	100%	100%	100%

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

Permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang disampaikan merupakan pekerjaan rumah yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan tahun pelaksanaan 2017-2018, Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon. Sumber daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi – potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon berpendidikan sangat memadai sebagaimana tersebut dalam tabel II.2. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas – tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal.

Selain permasalahan sumber daya manusia, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dihadapkan pada beberapa permasalahan lainnya antara lain pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masalah kelembagaan (kurangnya pemahaman terhadap tupoksi), belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan antar bidang. Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon. Faktor eksternal dimaksud antara lain :

- a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Cirebon cukup banyak, khususnya jumlah fakir miskin. Menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 168/HK/2015 tentang Penetapan Penghapusan dan Penggantian Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Kota Cirebon berjumlah 102.702 jiwa. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 170/HK/2015 tentang Penetapan Penghapusan dan Penggantian Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016, data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Kota Cirebon berjumlah 109.250 jiwa. Dikarenakan pada butir satu kedua keputusan tersebut mengatakan bahwa Penerima PBI-JK merupakan data fakir miskin dan orang yang tidak mampu, maka data secara otomatis, data PBI-JK di atas merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang ada di Kota Cirebon.

Dengan data penduduk Kota Cirebon per 31 Desember 2015 sebanyak 388.854 jiwa (Sumber : Disdukcapil), maka sebanyak 28,09% penduduk Kota Cirebon merupakan fakir miskin.

- b. Merupakan daerah transit anak jalanan, gelandangan dan pengemis, termasuk penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA;
- c. Perkembangan Kota Cirebon memungkinkan perubahan perilaku sosial.
- d. Menurunnya partisipasi masyarakat.

Sebagai Kota dengan karakteristik urban yang sangat kentara dan jalur perlintasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, ditambah lagi dengan daya tarik Kota dengan segala fasilitas di dalamnya dan masyarakat yang terkotak-kotak antara modern dan kumuh menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga aspek gotong royong, kebersamaan, saling menghargai dan menghormati cenderung luntur lantaran masyarakat menjadi individualis.

- e. Menurunnya kemampuan usaha keluarga miskin

Pembangunan usaha ekonomi masyarakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, peranan UED-SP sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro kecil terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi, akan tetapi permasalahan yang kemudian muncul adalah SDM dalam mengelola UED-SP masih rendah dan sarana prasarana masih manual, yang berdampak pada diversifikasi produk UED-SP masih rendah atau kalah bersaing dengan produk finance yang lebih modern.

f. Jumlah Penduduk yang terus bertambah

Salah satu dampak meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumberdaya alam. Ditambah dengan fenomena urbanisasi yang tiap tahunnya bertambah, mengakibatkan bertambahnya KK miskin, lapangan usaha sempit, lingkungan kumuh dipinggiran Kota.

g. Terdapatnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender

Dalam perkembangannya di Kota Cirebon masih terjadi dominasi oleh salah satu pihak dengan yang lain sehingga menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan gender. Secara statistik pada umumnya kaum perempuan mendapat posisi yang kurang menguntungkan dari berbagai aspek kehidupan, situasi ini merupakan hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio kultural suatu masyarakat.

Pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya dalam keluarga, yang melalui kerjasama dengan suami sebagai mitra sejajar, mempunyai tugas dan peranan penting dalam mewujudkan tumbuhkembang anak yang berkualitas serta menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender sejak anak berusia dini, pada kenyataannya masih banyak eksploitasi terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak.

h. Terbatasnya SDM

Disamping empat permasalahan diatas, juga terdapat masalah lain yaitu terbatasnya sumberdaya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang

memiliki kompetensi sebagai motor penggerak pembangunan,. Selain itu, terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi belum merata, sehingga mengakibatkan dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan belum maksimal. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon memang sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas – tugas secara prosedural.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Telaahan terhadap visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih di Kota Cirebon, adapun Visi Kota Cirebon 2013-2018 yang telah dicanangkan 2013-2018 adalah :

**“Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju,
Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”**

Definisi Visi :

RELIGIUS :

Memiliki makna bahwa nilai-nilai luhur keagamaan merupakan spirit aparatur pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Good and Clean Governance) serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, efektif dan efisien. Nilai-nilai luhur Keagamaan juga diharapkan dapat menjadi spirit masyarakat Kota Cirebon dalam dinamika dan tata kehidupan sehari-hari.

AMAN :

Memiliki makna bahwa ketaatan semua pihak terhadap peraturan dan hukum adalah terciptanya keamanan dan ketertiban bersama, sehingga setiap gangguan terhadap kamtibmas adalah sesuatu yang tidak dapat diterima, seperti tindakan kriminal dan kejahatan, pelanggaran terhadap peraturan daerah, penyakit masyarakat (miras, perjudian, pelacuran dll), berandalan dan premanisme, perkelahian pelajar, pertikaian pemuda antar kampung, kesemrawutan parkir kendaraan, kemacetan lalu lintas dan

kumuhnya kawasan perkotaan (gepeng, bangunan liar, kesemrawutan lingkungan sekolah dll). Meskipun demikian, dalam penegakkan peraturan daerah tetap dengan pendekatan manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kepastian terciptanya rasa aman, ketertiban umum dan keadilan adalah untuk memberikan kenyamanan bagi semua pihak, termasuk mendorong pengembangan usaha dan peningkatan iklim investasi di Kota Cirebon.

MAJU :

Memiliki makna bahwa pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon berorientasi pada kemajuan di segala bidang yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal, nasional dan internasional, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon yang secara materiil dapat terpenuhi melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, yang diikuti dengan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang lainnya.

ASPIRATIF :

Memiliki makna bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan akan lebih melibatkan unsur-unsur masyarakat luas seperti pihak swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, pers/media, LSM, kelompok perempuan, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pemangku adat, para budayawan, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Hal ini adalah mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas publik Pemerintah daerah kepada masyarakat.

HIJAU :

Memiliki makna bahwa perlunya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan asri.

Sedangkan misi yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan aparatur pemerintah dan masyarakat Kota Cirebon yang religius
2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN
3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum
4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

Hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dalam mewujudkan visi RPJMD, adapun untuk memperjelas tujuan dan target yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi RPJMD, dapat dilihat pada tabel III.1:

Tabel III. I

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

VISI: “ Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018 ”				
N O	MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	<p>Misi 4 : Meningkatnya kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat</p> <p>Program I : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program 2 : Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS</p> <p>Program 3 :</p>	<p>a. Akses terhadap data dan informasi kemiskinan belum optimal</p> <p>b. Meningkatnya jumlah PMKS dalam tiap tahun semakin perlunya peningkatan</p>	<p>a. Indikator program yang berbeda tentang kemiskinan</p> <p>b. Belum adanya data base PMKS</p> <p>c. Belum</p>	<p>a. Kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon</p> <p>b. Ketersediaan sumber daya aparatur</p>

	Program Penanggulangan Korban Bencana	penanganan terhadap PMKS	meratanya aparaturnya Kelurahan yang memiliki kompetensi	
	Program 4 : Program Satu Data Keluarga Miskin	c. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	d. Kemampuan permodalan dalam usaha	c. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal
	Program 5 : Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	d. Kompetensi aparaturnya Dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan	e. Keterampilan/skill masih rendah dalam mengelola usaha.	d. Ketersediaan anggaran
	Program 6 : Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		f. Belum adanya SOP dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat	e. Ketersediaan sarana pelayanan (Mupen,Muyan)
	Program 7 : Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan		g. Lapangan usaha sempit	
	Program 8 : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan		h. Belum adanya keserasian antar OPD dalam menangani kemiskinan	
	Program 9 : Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		i. Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang maupun OPD lain	
	Program 10 : Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan			
	Program 11 : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN DALAM NEGERI, MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN BKKBN PUSAT

A. VISI DAN MISI LEMBAGA/KEMENTRIAN

1. KEMENTRIAN SOSIAL

VISI:

Renstra DSP3A Kota Cirebon Tahun 2013 - 2018

“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT “

MISI:

- a. Meningkatkan akuntabilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS
- b. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
- c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan.
- d. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan. Pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TUJUAN :

- a. Melindungi PMKS dan segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial.
- b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
- c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi hutang.
- d. Terpenuhinya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah.

2. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

VISI:

“ TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN TERPENUHINYA HAK ANAK “

MISI :

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK

TUJUAN :

Tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- Mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender;
- Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak anak;
- Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak;
- Mewujudkan manajemen yang akuntabel.

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

VISI :

“ TERWUJUDNYA SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS, PEMERINTAHAN YANG DESENTRALISTIK, PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN, SERTA KEBERDAYAAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF, DENGAN DIDUKUNG SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
- b. Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan.
- d. Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang maju dan mandiri dalam

berbagai aspek kehidupan.

- e. Sumber Daya Aparatur yang Profesional merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif.
- f. Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu Masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan.

MISI :

- a. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

B. VISI DAN MISI SKPD PROVINSI

1. DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

VISI :

“MENJADI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PRIMA DI JAWA BARAT TAHUN 2018”

MISI :

Mengacu kepada Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dimaksud maka Misi yang akan dilaksanakan tahun 2014 – 2018 adalah :

Renstra DSP3A Kota Cirebon Tahun 2013 - 2018

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan peran masyarakat, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial
4. Meningkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tujuan

Tujuan umum penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah :

Terwujudnya peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial termasuk dari kalangan dunia usaha.

Sedangkan tujuan secara khusus adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS melalui pelayanan kesejahteraan sosial
2. Terwujudnya kemudahan PMKS untuk aksesibilitas terhadap pelayanan sosial,
3. Terwujudnya kemitraan dengan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial
5. Terwujudnya sinergitas dan Sinkronisasi untuk penyelenggaraan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial lintas sektor .

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang, suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang,Isu-isu strategis yang dihadapi yang

merupakan tantangan kedepan oleh Pemerintah Daerah, perlu kerjasama dan pemecahan masalah secara bersama dengan pihak terkait dalam hal ini isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon adalah :

1. Jumlah bantuan untuk PBI-JKN 102.702 tahun 2015 jiwa menjadi 109.250 jiwa ditahun 2016 dengan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dikota Cirebon mengalami kenaikan dalam tiap tahunnya.
2. Jumlah rumah tangga miskin dan anggota rumah tangga menurut kategori kemiskinan di Kota Cirebon kategori rumah tangga mendekati miskin = 7.732 dan anggota rumah tangga kategori mendekati miskin = 28.763, kategori miskin rumah tangga = 9.397 dan anggota rumah tangga kategori miskin = 34.940, kategori sangat miskin rumah tangga = 774 dan anggota rumah tangga kategori sangat miskin = 2.833 jumlah total rumah tangga = 17.903 dan anggota rumah tangga = 66.536 (Data PSED 2010)
3. Jumlah keluarga miskin karena alasan ekonomi 17.827KK
4. Masih banyaknya *grand multipara* (anak lebih dari 4)
5. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka.
6. Migrasi penduduk desa ke perkotaan.
7. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat keswadayaan dan partisipasi dalam pembangunan.
8. Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kelurahan.
9. Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga-lembaga masyarakat yang ada diKelurahan.
10. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi pemerintah Kelurahan yang baik untuk menciptakan sistem pemerintahan yang good goverment dan good governance

11. Terdapatnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dengan adanya KDRT Tahun 2012 sebanyak 68 Kasus (kekerasan seksual 16 kasus atau 23,52% & kekerasan fisik 11 kasus atau 16,17%).

TABEL. III

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN											
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	20%	-	20%	800	20%	880	20%	968	20%	1.064.800	100%	#VALUE!
a.	Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	0%	-	-	20%		20%		20%		20%		80%	
b.	Tersedianya Integrasi Data Keluarga Miskin	0%			1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		4 Dok	

c.	Peningkatan keterampilan tenaga pengurus lembaga kesejahteraan sosial				20%		20%		20%		20%		80%	
d.	Jumlah Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	7 PSKS dari 12 PSKS (58,33%)	2	700	2	770	2	847	2	931.700	4	1.024.478	12 PSKS (100%)	1.958.495
e.	Jumlah MOU kemitraan dalam penanganan PMKS	0%							1 Keg	200	1 Keg		2 Keg	200
f.	PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,31%	200 Org		350 Org								80%	

g.	Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	87,50%											80%	
h.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	75%	5 WKSBM	850	5 WKSBM	935	5 WKSBM	1.038.500	5 WKSBM	#####	5 WKSBM	1.244.485	25 WKSBM	3.405.620

1	Terbentuknya Posyantek di 5 Kecamatan dan wartek di 2 Kelurahan dan tereksposnya kreasi TTG Kota Cirebon di tingkat Provinsi dan Nasional, meningkatnya strata posyandu, tercapainya 22 kelurahan UED-SP aktif, tersalurkannya PMT-AS bagi anak sekolah	22 Kel	5 posyantek, 5 strata posyandu mandiri, 22 Kel, 2500 Siswa	360	1 wartek dan 1 strata posyandu mandiri	420	1 strata posyandu mandiri, 500 Siswa	1,08 M	1 wartek dan 1 strata posyandu mandiri, 500 Siswa	925	1 strata posyandu mandiri, 500 siswa	1,150 M	5 posyantek, 2 wartek, 9 strata posyandu mandiri, 1021 kader posyandu, 20 kader TTG terlatih, 4000 siswa	2,963 M
a	Terpenuhinya PMT-AS bagi anak sekolah	0	2500 Siswa	250	0	0	500 Siswa	50	500 Siswa	50	500 Siswa	50	1500 Siswa	450

b	Keberlangsungan pemanfaatan 5 posyantek dan pembentukan 2 wartek, tereksposnya kreasi TTG ke tingkat Provinsi dan Nasional, terlatihnya kader posyantek dan wartek, pembinaan Posyantek dan Waktek unggulan	0	5 Posyantek	165	1 wartek dan 1 paket pameran TTG	175	1 paket pameran TTG, 10 org kader posyantek/wartek	200	1 wartek dan 1 paket pameran TTG	225	1 paket pameran TTG, 10 org kader posyantek/wartek	250	5 posyantek, 2 wartek, 5 paket pameran TTG, kader TTG terlatih 20 org	1.000
c	Meningkatnya strata posyandu dan terlatihnya Kader Posyandu	82 strata posyandu mandiri	5 strata posyandu mandiri	400	1 strata posyandu mandiri	500	1 strata posyandu mandiri	600	1 strata posyandu mandiri, 514 kader posyandu	700	1 strata posyandu mandiri, 514 kader posyandu	800	9 strata posyandu mandiri	2,30 M
d	Terpantaunya UED-SP yang aktif	22 Kel	22 Kel	60	22 Kel	70	22 Kel	80	-	-	22 Kel	100	22 Kel	310

2	Meningkatnya Nilai Partisipasi Masyarakat/Nilai Bantuan RW													
a	Meningkatnya peran serta RW dalam pembangunan	0	40%	311	20%	295	20%	321	20%	326	20%	331	100%	2.263
b	Tercapainya kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat	247 RW	20%	96	20%	75	20%	96	20%	96	20%	96	100%	363
c	Tercapainya kegiatan bhakti TNI pola manunggal satata sarikasa	40% BIAYA SWADANA DAN 30% DANA APBD KOTA CIREBON, 30% DANA APBD PROPINSI	20%	155	20%	155	20%	155	20%	155	20%	155	100%	775

d	Terlaksananya kegiatan fasilitasi BBGRM (bulan bhakti gotong royong masyarakat)	0	1	70	1	70	1	100	1	100	1	100	5	350
e	Tercapainya kegiatan peningkatan peran serta masyarakat melalui Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) tingkat Kota dan Provinsi	50% BIAYA DANA APBD KOTA DAN 50% APBD PROPINSI	50%	60	25%	65	30%	100	30%	100	30%	100	100%	425
3	Penanganan Pengaduan	50% BIAYA DANA APBD KOTA DAN 50% APBD PROPINSI	20%	60	20%	65	20%	70	20%	75	20%	80	100%	350

a	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	65 Kasus,225 Org/300 Org	450	62 Kasus,225 Org/350 Org	500	59 Kasus,225 Org/350 Org	500	56 Kasus,225 Org/350 Org	550	53 kasus,225 Org/350 Org	550	296 Kasus,1125 Org/1700 Org	2.550
b	Pengarusutamaan gender melalui peringatan hari besar perempuan	68 kasus	65	300	62	300	59	300	56	300	53	300	296	1.500
4	Meningkatnya keterwakilan gender 30% dalam pembangunan	550 Org	225 Org/300 Org	150	225 Org/350 Org	200	225 Org/350 Org	200	225 Org/350 Org	250	225 Org/350 Org	250	1125 Org/1700 Org	1,050M
a	Meningkatnya implementasi keterwakilan jender pada kegiatan pembangunan 30%	16,66% keterwakilan gender dalam pembangunan	3%	100	3%	100	3%	150	3%	150	3%	200	14%	600M

5	Rasio RW Layak Anak Per Kelurahan	4 dinas instansi (dari 24 dinas instansi)	2 dinas instansi	100	2 dinas instansi	100	2 dinas instansi	150	2 dinas instansi	150	2 dinas instansi	200	10 dinas instansi	600
a	Terbentuknya RW percontohan layak anak	1RW/22kel	100 KK Binaan	200	100 KK Binaan	200	2RW/22 kel/100 KK Binaan	350	2RW/22 kel/100 KK Binaan	325	2RW/22 kel/100 KK Binaan	450	6RW/22 kel/500 KK Binaan	1,5M
b	Meningkatnya kesejahteraan 100 KK binaan dilokasi P2WKSS	1 RW	-	-	-	-	2 RW	150	2 RW	175	2 RW	200	6 RW	525

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

A. VISI Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon

“TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL, PEREMPUAN, ANAK DAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2018 “

Penjelasan Visi :

Menjadi lembaga dan aparat yang profesional dan kredibel mempunyai makna bahwa lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon diharapkan menjadi lembaga yang berisikan aparat yang profesional yaitu mempunyai *knowledge skill* yang memadai melalui pengembangan organisasi dan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan tugas yang efektif, efisien, kreatif dan inovatif serta antisipatif dalam menghadapi tantangan tugas ke depan, untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik *good governance* mempunyai makna bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga ketiga domain *good governance*, khususnya pemerintah dalam melaksanakan tupoksinya transparan, akuntabel, efisien, efektif, bertanggung jawab dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan partisipasi *stake holders*.

B. MISI Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dirumuskan beberapa Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui Pengarustamakan Gender (PUG)

3. Meningkatkan kualitas anak melalui pengarusutamaan hak anak (PUHA);
4. Meningkatkan pemberdayaan aparatur dan masyarakat kelurahan;

Penjelasan misi :

1. MISI I

Mengandung makna bahwa lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon berperan aktif dalam peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur untuk meningkatkan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. MISI II

Mengandung makna bahwa lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon berperan aktif dalam upaya Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan serta Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak dalam mendukung hak-hak anak.

3. MISI III

Mengandung makna bahwa lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon berperan aktif dalam peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Kelurahan meningkatkan kapasitas masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengembangan ekonomi masyarakat, mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/kelurahan, peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

C. NILAI – NILAI :

1. Rasa Memiliki

Meningkatkan rasa saling memberi dan menerima, dan merasa memiliki visi, misi, dan tujuan bersama.

2. Kesiapan Kerjasama

Kejasama seluruh karyawan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan team work.

3. Inovatif

Terobosan-terobosan baru diperlukan untuk menghadapi lingkungan yang berubah.

4. Responsif
Harus tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
5. Keunggulan
Memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas masing-masing karyawan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalam menterjemahkan visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon tahun 2013-2018 ke dalam langkah-langkah operasional.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dirumuskan dari penjelasan visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon tahun 2013-2018 yang kemudian dijabarkan dalam standar kinerja yang harus dicapai pada sasaran.

Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, maka tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon yang harus dicapai yaitu :

1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Meningkatnya komitmen dalam percepatan PUG dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak;
4. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kelurahan;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat (swadaya masyarakat);
6. Meningkatkan tertib administrasi kelurahan;
7. Meningkatkan kemandirian LKK
8. Meningkatkan kemandirian masyarakat kelurahan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya;

Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan maka sasaran pembangunan jangka menengah 2013-2018 di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
2. Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dinas instansi, pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
3. Terlaksananya daya beli masyarakat dan meningkatnya ekonomi keluarga;
4. Meningkatnya tertib administrasi kelurahan;
5. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
7. Meningkatnya kemandirian pengurus LKK;

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon secara tabular dapat dilihat pada tabel berikut :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2018 “

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2013-2018

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN
-----	--------	---------	-----------	------------------------

			SASARAN	PADA TAHUN KE -				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, meningkatkan sarpras aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	80%	85%	90%	95%	95%
2.	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penurunan PMKS 5% di tahun 2018	30.407 orang	29.919 orang	29.431 orang	28.943 orang	28.456 orang
3.	Meningkatkan partisipasi masyarakat (swadaya masyarakat)	Meningkatnya swadaya masyarakat	Prosentase swadaya masyarakat terhadap bantuan RW	40%	20%	20%	20%	20%
4.	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan komitmen dalam percepatan PUG dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dinas instansi, pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak 5% per tahun, keterwakilan gender dan anak, rasio RW layak anak	65 Kasus	62 Kasus	59 Kasus	56 Kasus	53 Kasus

5.	Mengembangkan kinerja dan kapasitas aparatur kelurahan	Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan	Meningkatnya prosentase nilai musrenbang yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% pada tahun 2018	1%	2%	3%	4%	5%
6.	Meningkatkan tertib administrasi kelurahan	Meningkatnya Tertib administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang tertib administrasi dari 7 kelurahan menjadi 17 kelurahan pada akhir tahun 2018	4 Kel	4 Kel	4 Kel	4 Kel	1 Kel
7.	Meningkatkan kemandirian LKK	Meningkatnya kemandirian pengurus LKK	Rasio jumlah pengurus LKK yang dibina	15%	20%	25%	30%	35%
8.	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi sosial budaya	Terlaksananya daya beli masyarakat dan meningkatnya ekonomi keluarga	Berkembangnya lembaga ekonomi kelurahan	5 posy antek, 5 strata posy andu mandiri, 22 kel, 500 siswa	1 wartek, 1 strata posy andu mandiri, 1 paket pameran	1 strata posy andu mandiri, 1 paket pameran, 10 kader posy antek /wartek	1 wartek, 1 strata posy andu mandiri, 1 paket pameran	1 paket pameran, 10 kader posy antek /wartek

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Strategi merupakan langkah awal untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk melaksanakannya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon melalui misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, Adapun strategi yang dirumuskan antara lain :

1. Penanganan PMKS;
2. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
3. Pembentukan posyantek dan wartek di Kecamatan;
4. Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah SD/MI, PAUD, BKB Kemas;
5. Peningkatan sarana dan prasarana posyandu;
6. Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat ditingkat Kecamatan;
7. Peningkatan kinerja aparatur kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik;
8. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
9. Pelaksanaan fasilitasi data base profil kelurahan dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kelurahan;
10. Peningkatan swadaya masyarakat melalui BBGRM, Bhakti TNI Satata sariksa, penunjang bantuan RW, dsb;
11. Penguatan kapasitas pengurus LKK;
12. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan;
13. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu

selama 5 (lima) tahunserta untuk memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kebijakan yang dirumuskan antara lain :

1. Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial
2. Menetapkan dan membentuk posyantek dan wartek disetiap Kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian modal stimulan
4. Menetapkan SD/MI, PAUD, BKB Kemas terpilih
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana posyandu
6. Menetapkan dan membentuk kader pemberdayaan masyarakat di setiap Kecamatan
7. Meningkatkan kualitas dan fasilitasi administrasi aparatur
8. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kelurahan
9. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pencanangan BBGRM, Bhakti TNI dsb
10. Menetapkan UP2K terpilih
11. Melakukan penguatan organisasi LKK
12. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada

Tabel IV.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	“TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2018 “		
MISI I :	Meningkatkan kualitas penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penanganan PMKS	Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial

VISI :	“TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2018 “		
MISI II :	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengarusutamaan gender dan anak (PUG dan PUHA)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya komitmen dalam percepatan PUG dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Terfasilitasinya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dinas instansi terkait, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada

VISI :	“TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2018 “		
MISI III :	Meningkatkan pemberdayaan aparatur dan masyarakat kelurahan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kemandirian masyarakat kelurahan dalam bidang sosial budaya	Terlaksananya daya beli masyarakat dan meningkatnya ekonomi keluarga	Peningkatan keberdayaan masyarakat Pembentukan posyantek dan wartek di Kecamatan Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah SD/MI, PAUD, BKB Kemas	Pembinaan dan pemberian modal stimulan Menetapkan dan membentuk posyantek dan wartek disetiap Kecamatan Menetapkan SD/MI, PAUD, BKB Kemas terpilih

		Penguatan kapasitas kelompok UP2K	Menetapkan UP2K terpilih
		Peningkatan sarana dan prasarana posyandu	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana posyandu
Meningkatkan tertib administrasi kelurahan	Meningkatnya tertib administrasi kelurahan	Peningkatan kinerja aparatur kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	Meningkatkan kualitas dan fasilitasi administrasi aparatur serta peningkatan proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan
Meningkatkan partisipasi masyarakat (swadaya masyarakat)	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Peningkatan swadaya masyarakat melalui BBGRM, Bhakti TNI Satata sariksa, penunjang bantuan RW.	Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pencaanangan BBGRM, Bhakti TNI, penunjang bantuan RW, serta melaksanakan gerakan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
Meningkatkan kemandirian LKK	Meningkatnya kemandirian LKK	Peningkatan kemandirian LKK melalui vitalisasi kinerja LKK	Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan lomba LKK terbaik
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan sumber daya aparatur	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan pelayanan sumber daya aparatur Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan disiplin aparatur Meningkatkan kinerja dan sistem pelaporan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program-program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon untuk Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- g. Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS
- h. Program Penanggulangan Korban Bencana
- i. Program Satu Data Keluarga Miskin
- j. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- k. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- l. Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- m. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
- n. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
- o. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan
- p. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon,

rencana program prioritas dan kegiatan beserta indicator keluaran program dan pagu per kegiatan sebagaimana tercantum dalam table berikut :

5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN PERENCANAAN 2016 (HASIL PERUBAHAN 15-12-2016)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA PENCAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
										TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)			TARGET	Rp (juta)	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1				URUSAN WAJIB																	
			1	06			BIDANG URUSAN SOSIAL																	
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	1	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya penunjang pelayanan administrasi	75%	75%	6.988	80%	7.078	85%	7.128	90%	7.374	95%	7.554	95%	36.122	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon	Kota Cirebon	
						08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor di Gd.Din SosPPPA, P2TP2A ; UPTD Sosial	5 Orang	5 Orang	135	5 Orang	150	5 Orang	150	10 Orang	200	12 Orang	260	12 Orang	895			
						15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar, majalah, tabloid	Surat kabar 3 jenis	surat kabar 3 jenis	30	surat kabar 3 jenis, majalah 1 jenis, tabloid 1 jenis	35	surat kabar 3 jenis, majalah 1 jenis, tabloid 1 jenis	35	surat kabar 3 jenis, majalah 1 jenis, tabloid 1 jenis	35	surat kabar 3 jenis, majalah 1 jenis, tabloid 1 jenis	40	surat kabar 3 jenis, majalah 1 jenis, tabloid 1 jenis	175			

						17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, harian pegawai dan tamu	60 Orang, 60 orang, 100 Orang	60 Orang, 60 orang, 100 Orang	125	60 Orang, 60 orang, 100 Orang	145	60 Orang, 60 orang, 100 Orang	150	60 Orang, 60 orang, 100 Orang	165	60 Orang, 60 orang, 100 Orang	170	60 Orang, 60 orang, 100 Orang	755				
						18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpeenuhnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam provinsi perjalanan dinas luar daerah Gol. IV, Gol. III, Gol. II, dan masyarakat	227 Kali	225 Kali	300	225 Kali	325	227 kali	350	85 Kali, 115 Kali, 50 Kali, 100 Kali	375	85 Kali, 115 Kali, 50 Kali, 100 Kali	375	85 Kali, 115 Kali, 50 Kali, 100 Kali	1.725				
						20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya tenaga penjaga malam terdiri dari : di DinsosPPPA, P2TP2A, Liposos, TMP, LBK	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang	100	2 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang	200	2 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang	300			
						21	Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat	Tersusunnya arsip pada DinsosPPPA yang tertib	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Kali	50	1 Kali	50	2 Kali	100			
						24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Barang Cetak dan Pengandaan	(1) Tersedianya Meterai 6000 dan Meterai 3000	1200 Lembar, 420 lembar	1200 Lembar, 420 lembar	6.120	1200 Lembar, 420 lembar	6.120	1200 Lembar, 420 lembar	6.120	1200 Lembar, 420 lembar	6.120	1200 Lembar, 420 lembar	6.120	1200 Lembar, 420 lembar	6.120	1200 Lembar, 420 lembar	30.600		
							(2) Tersedianya Alat Tulis Kantor		68 Jenis	70 Jenis	65	70 Jenis	65	70 Jenis	70	75 Jenis	70		75	75 Jenis	345				

							(3) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	19 Jenis	19 Jenis	45	19 Jenis	45	19 Jenis	50	12 Jenis	50	15 Jenis	50	15 Jenis	240			
						25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Logistik	(1) Terbayarnya rekening tagihan listrik, air, telepon	12 Bulan,12 Bulan,12 bulan	12 Bulan,12 Bulan,12 bulan	110	12 Bulan,12 Bulan,12 bulan	125	12 Bulan,12 Bulan,12 bulan	125	12 Bulan,12 Bulan,12 bulan	125	125	12 Bulan,12 Bulan,12 bulan	610			
							(2) Tersedianya isi ulang tabung gas	27 Kali	27 Kali	3	27 Kali	3	27 Kali	3	30 Kali	4	30 Kali	4	30 Kali	17			
						26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	(1) Terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan R4, R2	8 Unit ,46 unit	8 Unit ,46 unit	30	9 Unit ,46 unit	35	9 Unit ,46 unit	35	6 Unit ,15 unit	35	6 Unit ,17 unit	35	6 Unit ,17 unit	170		
							(2) Terlindunginya kendaraan dinas operasional Roda 4 Jabatan dan operasional terdiri dari : kendaraan R4 eselon IIb , R4 eselon IIIa , R4 eselon IIIb	5 Unit	5 Unit	25	5 Unit	30	5 Unit	40	5 Unit	45	5 Unit	50	5 Unit	190			
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur	1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasarana aparatur	75%	80%	850	100%	935	100%	1.020	100%	1.365,000	100%	1.630	100%	5.800		

						22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharaan ya gedung kantor DinsosPPPA ; P2TP2A; UPTD Sosial (LBK, Liposos, TMP)	8 Gedung	8 Gedung	50	8 Gedung	100	8 Gedung	150	5 Gedung	100	5 Gedung	100	5 Gedung	500		
						42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya perbaikan gedung kantor sedang yaitu gd Dinsos PPPA, gd P2TP2A;	0	-	-	2 Gedung	250	2 Gedung	300	2 Gedung%	350	2 Gedung	400	2 Gedung	1.300		
						49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional R4 dan R2	0	1 Unit	300	0	0	0	0	2 Unit	45	1 Unit	300	4 Unit	645		
						51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	(1) Tersedianya peralatan gedung kantor Meja kerja ,meja kerja biro , kursi kerja putar , kursi kerja putar biro , kursi rapat , lemari arsip besar , lemari buku , meja komputer; Kursi tunggu yansos	0	0	0	0	0	0	0	10 Unit,10 Unit,10 Unit,10 Unit,10 Unit,10 Unit,10 Unit,5 unit	125	10 Unit	50	125 Unit	175		
								(2) terpenuhinya peralatan gedung kantor AC , Laptop/ PC dan printer	9 Jenis	100%	100	100%	125	9 Jenis	75	12 Jenis	125	12 Jenis	150	33 Jenis	575		

						53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhi nya jasa service, penggantian suku cadang dan penggantian pelumas dan BBM kendaraan dinas operasional dan jabatan R4, R2	8 Unit, 46 Unit	8 Unit, 46 Unit	350	7 Unit, 46 Unit	400	8 Unit, 46 Unit	425	6 unit, 17 unit	450	6 unit, 19 unit	450	6 unit, 19 unit	2.075		
						55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	(1) Terpeliharaan perlengkapan gedung kantor Lemari arsip, kursi, sofa, meja kerja	0	0	0	0	0	0	0	10,25, 3,10 unit, unit, set, unit	110	10,25, 3,10 unit, unit, set, unit	120	10,25, 3,10 unit, unit, set, unit	230		
								(2) terpenuhi nya pemeliharaan peralatan gedung kantor AC, Laptop/ PC dan printer	15 Unit, 27 Unit, 26 Unit	8 Unit, 15 Unit, 15 Unit	50	11 Unit, 13 Unit, 18 Unit	60	15 Unit, 27 Unit, 26 Unit	70	15 Unit, 27 Unit, 26 Unit	60	15 Unit, 27 Unit, 26 Unit	60	15 Unit, 27 Unit, 26 Unit	300		
		Tercapai nya peningkatan sumber daya aparatur	1	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya peningkatan disiplin aparatur	0	73 Stel	40	0	0	0	0	60 Stel dan 60 Stel	75	60 Stel	50	60 Stel	165		
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga	0	73 Stel	40	0	0	0	0	60 Stel dan 60 Stel	75	60 Stel	50	60 Stel	165		

		Tercapainya disiplin aparaturnya	1	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturnya	65 Orang	0	0	0	0	65 Orang	150	60 Orang	150	60 Orang	150	60 Orang	450		
						07	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya DinsosPPPA	65 Orang	0	0	0	0	65 Orang	150	60 Orang	150	60 Orang	150	60 Orang	450		
		Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	250	100%	210	100%	270	100%	330	100%	340	100%	1.400		
						01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja, ikhtisar realisasi kinerja (Program Kerja 1 buku, LKIP 1 buku, Laporan Triwulan 4 buku, Laporan Tahunan 1 buku, Laporan Penatausahaan Barang dan Inventaris Barang 1 buku, laporan IKK dan LPPD 1 buku)	5 Dokumen	5 Dokumen	50	5 Dokumen	55	5 Dokumen	60	11 Dokumen	65	12 Dokumen	70	12 Dokumen	300		

						08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersusunnya RKAP 2017, DPPA 2017, RKA 2018 dan DPA 2018	4 Dokumen	4 Dokumen	50	4 Dokumen	55	4 Dokumen	60	4 Dokumen	65	4 Dokumen	70	4 Dokumen	300		
						14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersusunnya buku profil DinsosPPPA	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	150		
						15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	2 Dokumen	250		
						16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen rencana kerja DinsosPPPA Tahun 2018	1 Dokumen	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	250		
						17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Tersusunnya SOP dan SPM SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50	0	0	0	0	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	150		
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Menurunkan jumlah PMKS	Penurunan PMKS 5% di tahun 2018	1	06	15		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar		400 Org	650	465 Org	715	500 Org	786.500	300 Org	86.5150	300 Org	951.665	14.250 Org	2.604.680		
						02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	(1) Terlayani dan terlindunginya PMKS,		150 Org		150 Org		300 Org		300 Org		300 Org		10.50 Org			
								(2) Terlayannya kasus psikososial di trauma center (Pusat Pelayanan Terpadu RSUD Gunung Jati)		50 Org		50 Org		10 Org		10 Org		10 Org		120 Org			

					01	Pengembangan dan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Terpenuhinya implementasi keterwakilan gender pada kegiatan pembangunan sebesar 30%	4 dinas instansi (dari 24 dinas instansi)	2 Dinas Instansi	150	2 Dinas Instansi	200	2 Dinas Instansi	225	2 Dinas Instansi	250	2 Dinas Instansi	275	10 Dinas Instansi	1.100			
			2	06	17		Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio RW layak anak per kelurahan	1RW/22kel	100 KK Binaan	500	100 KK Binaan	500	2RW/22 kel/100 KK Binaan	650	2RW/22 kel/100 KK Binaan	725	2RW/22 kel/100 KK Binaan	750	6RW/22 kel/500 KK Binaan	3.125		
						01	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan	68 kasus	65 Kasus	300	62 Kasus	300	59 Kasus	300	56 Kasus	300	53 Kasus	300	296 Kasus	1.500		
						02	Pembentukan Kawasan Percontohan RW Layak Anak Tingkat Kelurahan	Terbentuknya RW percontohan layak anak	1 RW	-	-	-	-	2 RW	150	2 RW	175	2 RW	200	6 RW	525		
						03	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Terbinanya KK dilokasi P2WKSS	100 KK binaan (% kondisi awal KK miskin)	100 KK Binaan	200	100 KK Binaan	200	100 KK Binaan	200	100 KK Binaan	250	100 KK Binaan	250	500 KK Binaan	1.100		
			2	06	18		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penanganan pengaduan	100%	100%	150	100%	200	100%	200	100%	200	100%	250	100%	1.000		

						01	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Tersampainya informasi tentang kegiatan Pengarusutamaan gender dan anak melalui peringatan hari besar perempuan.	550 Org	225 Org/300 Org	150	225 Org/350 Org	200	225 Org/350 Org	200	225 Org/350 Org	250	1125 Org/1700 Org	1.050			
Meningkatkan kemandirian masyarakat kelurahan dalam bidang sosial budaya	Pemberdayaan Ekonomi masyarakat kelurahan	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Kelurahan	3	#			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
			3	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	(1) Terbentuknya posyantek di 5 kecamatan dan wartek di 2 kelurahan ,	5 Posyantek, 3 Wartek	5 Posyantek	165	1 wartek	175	0	200	1 wartek	225	1 wartek	250	5 Posyantek, 3 Wartek	1.015	
								(2) Tereksposnya kreasi TTG kota Cirebon ditingkat provinsi dan nasional	1 Paket Pameran	1 paket pameran TTG, 10 org kader posyantek/wartek		1 paket pameran TTG		1 paket pameran TTG, 10 org kader posyantek/wartek		1 Paket pameran	1 paket pameran TTG, 10 org kader posyantek/wartek		5 paket Pameran, 20 Orang Kader Posyantek/Wartek			

							(3) Meningkatn ya strata posyandu	82 strata posyandu mandiri	5 Strata posyan du mandiri	400	1 Strat a posy andu man diri	500	1 Strata posyandu mandiri	600	1 Strata posya ndu mandi ri	70 0	1 Strat a posy and u man diri	800	9 Strata posyandu mandiri	3.000		
							(4) Tercapainya 22 kelurahan UED SP aktif	22 Keluraha n	22 Kel	60	22 Kel	70	22 Kel	80	0	0	22 Kel	100	22 Kel	310		
							(5) Terpenuhi ya PMT AS Bagi Anak Sekolah	0	2500 Siswa	250	0	0	500 Siswa	50	500 Siswa	25 0	500 Sisw a	50	1500 Siswa	600		
					01	Pemberian Makanan Tambahn Anak Sekolah (PMT-AS)	Terpenuhi a PMT AS bagi anak usia sekolah tidak mampu	0	2500 Siswa	250	0	0	500 Siswa	50	500 Siswa	25 0	500 Sisw a	50	1500 Siswa	600		
					02	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG	Terbentukny a wartek, tereksposny a kreasi TTG ke tingkat kota, provinsi dan nasional	5 Posyantek , 3 Wartek, 1 Paket Pameran	5 Posyant ek, 1 paket pamera n TTG, 10 org kader posyant ek/wart ek	165	1 warte k, 1 Paket Pam eran	175	1 paket pameran TTG, 10 org kader posyantek /wartek	200	1,1 warte k, paket pamer an	22 5	1 Wart ek, 1 Pake t Pam eran dan 10 Oran g Kade r Posy ante k/Wa rtek	250	5 Posyantek , 3 Wartek, 5 Paket Pameran, 20 Orang Kader Posyantek /Wartek	1.015		
					03	Pendataan UED- SP dan KUBE	Terpantauny a UED SP yang aktif di 22 Kelurahan se Kota Cirebon	22 Kelurahan	22 Kel	60	22 Kel	70	22 Kel	80	0	0	22 Kel	100	22 Kel	310		

						04	Pembinaan Posyandu Tingkat Kota	Meningkatnya peran pokjana dan posyandu di setiap tingkatan untuk mencapai strata posyandu mandiri	82 strata posyandu mandiri	5 Strata posyandu mandiri	400	1 Strata posyandu mandiri	500	1 Strata posyandu mandiri	600	1 Strata posyandu mandiri	700	1 Strata posyandu mandiri	800	9 Strata posyandu mandiri	3.000		
Meningkatkan partisipasi masyarakat (swadaya masyarakat)	Meningkatnya swadaya masyarakat	Prosentase swadaya masyarakat terhadap jumlah bantuan RW	3	22	16		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/ nilai bantuan RW	0	40%	600	20%	600	20%	600	20%	600	20%	600	100%	3.000		
						02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan RW	tersalurkannya bantuan operasional fisik, non fisik RW dan tersusunnya laporan monev	248 RW,1366 RT, 22 LPM,1 dok	248 RW,1366 RT, 22 LPM,1 dok	100	248 RW,1366 RT, 22 LPM, 1 dok	100	248 RW,1366 RT, 22 LPM,1 dok	100	248 RW,1366 RT, 22 LPM,1 dok	100	248 RW,1366 RT, 22 LPM,1 dok	100	248 RW,1366 RT, 22 LPM,1 dok	500		
						03	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	termonitornya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat, pencaangan bulan bhakti gotong royong masyarakat tk. Kota, Provinsi dan Nasional	1,5 kali,kegiatan	1,5 kali,kegiatan	200	1,5 kali,kegiatan	200	1,5 kali,kegiatan	200	1,5 kali,kegiatan	200	1,5 kali,kegiatan	200	5 Kali, 25 Kegiatan	1.000		

						04	Bhakti TNI Pola Manunggal Satata Sariksa	tersedianya laporan akhir kegiatan bhakti TNI pola manunggal satata sariksa	8 buku	8 buku	100	40 Buku	500										
						05	Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dana Propinsi)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi BBGRM	1 Lokasi	1 Lokasi	100	5 Lokasi	500										
						06	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BMSMSS) (Dana Propinsi)	Terlaksananya kegiatan fasilitasi BSMSS	1 Lokasi	1 Lokasi	100	5 Lokasi	500										
Meningkatkan tertib administrasi kelurahan	Meningkatnya tertib administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang tertib administrasi dari 7 kel pada akhir tahun 2018	3	22	17		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	395	4 Kelurahan	440	4 Kelurahan	500	4 Kelurahan	625	6 Kelurahan	725	22 Kelurahan	2.685		

						01	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	terpenuhinya keikutsertaan kelurahan dalam lomba kelurahan tingkat provinsi dan rechecking	Juara 5 Tk Provinsi	Juara 5 besar Tk Provinsi	190	Juara 4 besar Tk Provinsi	225	Juara 3 besar Tk Provinsi	250	Juara 2 besar Tk Provinsi	275	Juara 1 Tk Provinsi	300	Juara 1 Tk Provinsi	1.240		
						02	Penyusunan Profil Kelurahan	Tersedianya SDM Kelurahan yang terlatih, tertib administrasi, profil kelurahan	8 Kel	11 kel	75	14 kel	75	17 Kel	100	20 kel	100	22 kel	125	22 kel	475		
						03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan	(1) Tersusunnya laporan monev	10 Buku	10 Buku	130	10 Buku	140	10 Buku	150	10 Buku	250	10 Buku	300	50 Buku	970		
								(2) Terbinanya aparat kelurahan	36 Aparatur Kelurahan	72 orang SDM kelurahan		120 orang SDM kelurahan		168 orang SDM kelurahan		216 orang SDM kelurahan		274 orang SDM kelurahan		274 orang SDM kelurahan			
								(3) Terlaksananya Rakor Camat Lurah Tingkat Kota	1 Kali	0		0		0		1 Kali		1 Kali		2 Kali			
		Persentase Keaktifan LKK	3	22	18		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kemandirian LKK bidang administrasi	12%	15%	375	20%	575	25%	450	30%	475	35%	500	35%	2.375		
						01	Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja LKK	tersampainya informasi tentang Peningkatan kinerja LKK	44 Org peserta	44 Org	50	44 Org	75	44 Org	100	44 Org	125	44 Org	150	44 Org	500		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018 adapun indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Cirebon
Tahun 2013 – 2018 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2013	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2018
1.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	80%
2.	Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	0%	80%
3.	Tersedianya Integrasi Data Keluarga Miskin	Belum tersedia	1 data
4.	Peningkatan keterampilan tenaga pengurus lembaga kesejahteraan sosial	20%	100%
5.	Jumlah Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	7 PSKS dari 12 PSKS (58,33%)	12 PSKS (100%)
6.	Jumlah MOU kemitraan dalam penanganan PMKS	0 (0%)	12 MOU (100%)
7.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	23.31%	80%
8.	PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0.31%	80%
9.	Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	87.50%	80%
10.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	75%	60%
11.	Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	3,16%	40%

12.	Penanganan Pengaduan	0%	100%
13.	Rasio gender diatas 30% perempuan	30%	40%
14.	Rasio RW layak anak per kelurahan	1 RW	6 RW / 22 Kelurahan
15.	Terbentuknya posyantek di 5 kecamatan dan wartek di 2 2 Kelurahan	0	5 posyantek dan 2 wartek
16.	Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat / nilai bantuan RW	40%	65%

Sumber : RPJMD Kota Cirebon 2013 – 2018 (Bappeda, 2016)

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun Pelaksanaan 2017-2018 disusun dengan berpedoman kepada program-program pokok dan prioritas RPJMD 2013-2018, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon tahun pelaksanaan 2017-2018 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengusulan pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dan menjadi masukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Di samping itu Renstra merupakan rujukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) sehingga program dan kegiatan prioritas yang diusulkan selama 2 (dua) tahun kedepan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan Pengusulan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Penganggaran Terpadu (*Unified Budgeting*).

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon No.7 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, tidak hanya dalam bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat tetapi juga mencakup merubah masyarakat yang tadinya tidak berdaya (*Powerless*) menjadi berdaya (*Powerfull*), Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon menerapkan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan mampu menjadi *Designer, Teacher, Steward*.

Dengan tersusunnya pedoman Renstra ini, diharapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan masyarakat mandiri, maju dan sejahtera tahun 2018.

Cirebon, Oktober 2016

